



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III-12

SURABAYA

## PUTUSAN

Nomor 1-K/PM.III-12/AD/II/2025

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo yang memeriksa perkara pidana dengan acara biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Moh. Anton Wiranto**  
Pangkat, NRP : Kopda, 31120136480491  
Jabatan : Tamudi 1 Pok Tuud  
Kesatuan : Kodim 0823/Situbondo  
Tempat, tanggal lahir : Situbondo, 21 April 1991  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Kel. Mimbaan RT 05 RW 17 Kec Panji, Kab Situbondo

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh:

1. Dandim 0823/Situbondo selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/01/VIII/2024 tanggal 22 Agustus 2024.
2. Kemudian diperpanjang oleh:
  - a. Danrem 083/Bdj selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan penahanan ke-1 Nomor Kep/27/IX/2024 tanggal 11 September 2024.
  - b. Danrem 083/Bdj selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 09 November 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan penahanan ke-2 Nomor Kep/42/X/2024 tanggal 18 Oktober 2024.

Halaman 1 dari 41 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.III-12/AD/II/2025

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Danrem 083/Bdj selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 10 November 2024 sampai dengan tanggal 09 Desember 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan penahanan ke-3 Nomor Kep/44/XI/2024 tanggal 8 November 2024.

d. Danrem 083/Bdj selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 10 Desember 2024 sampai dengan tanggal 08 Januari 2025 berdasarkan Keputusan Perpanjangan penahanan ke-4 Nomor Kep/01/II/2025 tanggal 6 Januari 2025.

3. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-12 Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 09 Januari 2025 sampai dengan tanggal 07 Februari 2025 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/1/PM.III-12/AD/I/2025 tanggal 08 Januari 2025.

4. Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 8 Februari 2025 sampai dengan tanggal 8 April 2025 berdasarkan Penetapan Penpanjangan Penahanan Nomor Tap/1/PM.III-12/AD/II/2025 tanggal 3 Februari 2025.

## PENGADILAN MILITER III-12 Surabaya tersebut di atas:

**Membaca**, Berkas Perkara dari Denpom V/3 Malang Nomor: BP.35/A-34/IX/2024 tanggal 27 September 2024.

### Memperhatikan:

- Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Korem 083/Baladhika Jaya selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/50/XI/2024 tanggal 17 November 2024.
- Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/177/K/AD/XII/2024 tanggal 12 Desember 2024.
- Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Tapkim/1-K/PM.III-12/AD/I/2025 tanggal 8 Januari 2025.
- Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Juktera/1-K/PM.III-12/AD/I/2025 tanggal 9 Januari 2025.
- Penetapan Hari sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Tapsid/1-K/PM.III-12/AD/I/2025 tanggal 9 Januari 2025.
- Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi serta Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Halaman 2 dari 41 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.III-12/AD/II/2025



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/177/K/AD/XII/2024 tanggal 12 Desember 2024, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa, para Saksi di persidangan dibawah sumpah.

## Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

“Penipuan”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 378 KUHP.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman :

- Pidana penjara selama : 1 (satu) tahun

- c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

- 1) 2 (dua) lembar Rekening koran Bank BRI an. Ahmad Fahmi Al Faqih;
- 2) 2 (dua) lembar fotocopy bukti transfer dari Bank BRI an. Ahmad Fahmi Al Faqih.

Seluruhnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Atas Tuntutan Oditur Militer tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Permohonan (*Clementie*) kepada Majelis Hakim sebagai berikut:

1. Bahwa sejatinya perkembangan sistem pemidanaan, tidak hanya bertumpu pada pemidanaan terhadap terdakwa melainkan telah mengarah pada penyelarasan kepentingan pemulihan korban dan pertanggungjawaban terdakwa dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif;

2. Bahwa oleh karenanya, maka kemudian Mahkamah Agung Republik Indonesia menyusun Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dengan harapan penyelesaian secara pidana bukanlah merupakan pilihan jalan akhir bagi para pencari keadilan;

Halaman 3 dari 41 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.III-12/AD/II/2025

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kedua Pedoman Mengadili Perkara Pidana

Berdasarkan Keadilan Restoratif dalam Tindak Pidana yang Menimbulkan Korban sebagaimana diatur dalam Pasal 7 yang isinya :

- a. Ayat (1) : Pada Hari sidang pertama, setelah kuasa Penuntut Umum atau Penuntut Umum membacakan berita acara pemeriksaan atau catatan dakwaan atau surat dakwaan dan Terdakwa menyatakan mengerti berita acara pemeriksaan atau catatan dakwaan atau isi dakwaan Penuntut Umum, Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk membenarkan atau tidak membenarkan perbuatan yang didakwakan kepadanya; dan
  - b. Ayat (2) : Pernyataan Terdakwa yang membenarkan seluruh perbuatan yang didakwakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai juga dengan tidak diajukannya nota keberatan oleh Terdakwa maka proses persidangan dapat langsung dilanjutkan disertai dengan mekanisme Keadilan Restoratif.
4. Bahwa Hakim memastikan berdasarkan informasi kedua belah pihak bahwa upaya perdamaian dalam Peraturan Mahkamah Agung ini dicapai tanpa adanya kesesatan, paksaan, atau penipuan dari salah satu pihak, yang mana telah dituangkan dalam surat pernyataan antara Korban dan Terdakwa yang dibuat pada hari Senin tanggal 03 Maret 2025 pukul 09.00 WIB bertempat di kantor Staf Intel Kodim 0823/Situbondo yang beralamat di Jl. PB. Sudirman No. 32 Kel Patokan Kec. Situbondo (SURAT PERNYATAAN TERLAMPIR);
5. Bahwa sudah jelas dituangkan dalam surat pernyataan tersebut Korban telah menganggap permasalahan selesai dan Terdakwa bersedia mengganti kerugian dari Korban sebagaimana dituliskan dalam surat pernyataan pada halaman 2 nomor 4 "PIHAK KEDUA tidak akan menuntut atau melaporkan secara hukum karena masalah ini telah diselesaikan secara kekeluargaan dan telah disepakati oleh kedua belah pihak", maka sudah semestinya Hakim Ketua Pemeriksa perkara menyatakan perdamaian secara hukum telah dianggap terlaksana saat perjanjian tersebut ditandatangani oleh para pihak dan diketahui oleh Satuan Terdakwa, sehingga Hakim berwenang menyatakan penuntutan gugur atau tidak dapat diterima;
6. Bahwa Kesepakatan perdamaian dan/atau kesediaan Terdakwa untuk bertanggung jawab atas kerugian dan/atau kebutuhan Korban sebagai akibat tindak pidana menjadi alasan yang meringankan/menghapuskan pidana dan/atau menjadi pertimbangan untuk menjatuhkan pidana

Halaman 4 dari 41 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.III-12/AD/II/2025



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

7. Bahwa dalam permasalahan ini Terdakwa telah bertanggung jawab, mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya;
8. Bahwa Terdakwa telah mendapatkan tanda jasa dari negara yaitu tanda jasa Kesetiaan VIII Tahun;
9. Bahwa terdakwa masih relatif muda sehingga dapat dibina menjadi prajurit yang handal dan Tangguh dalam melaksanakan tugas-tugas satuannya; dan
10. Bahwa dari proses persidangan dapat dilihat Terdakwa sudah memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya dan menghormati peroses persidangan serta tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar jalannya persidangan dan sudah sepatutnya Terdakwa diberikan keringanan hukuman yang seringan-ringannya;

Memohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia berkenan untuk :

1. Membebaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum (Vrijspraak) atau setidak-tidaknya melepaskan dari semua tuntutan hukum (Ontslaag Van Alle Rechtsvervolging) karena telah terjadi perdamaian antara Korban dan Terdakwa;  
atau apabila majelis berpendapat lain;
  2. Menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya dan seadil-adilnya kepada Terdakwa atas nama Kopda Moh. Anton Wiranto NRP 31120136480491 Ta Kodim 0823 Korem 083/Bdj; dan
  3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa.
3. Bahwa atas Permohonan Keringanan Hukuman dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Oditur Militer menyampaikan tanggapan yang pada pokoknya:
1. Bahwa kami selaku Oditur Militer pada dasarnya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa sepanjang mengenai keterbuktian tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa karena keterangan para Saksi yang telah memberikan kesaksiannya tidak dibantah oleh Terdakwa dan Terdakwa juga sudah mengakui semua perbuatan tindak pidana yang dilakukannya.
  2. Bahwa Oditur Militer tidak sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa mengenai penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh Terdakwa melalui keadilan restoratif karena permasalahan

Halaman 5 dari 41 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.III-12/AD/II/2025

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tersebut telah selesai antara

Terdakwa dengan korban yang telah dituangkan dalam suatu perjanjian.

3. Bahwa sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa bukan baru pertama kalinya dan tindak pidana tersebut sama yaitu tindak pidana penipuan atau penggelapan (werving), tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sudah dilakukan secara berulang sehingga kita dapat melihat bahwa tidak ada efek jera bagi Terdakwa, dan uang yang dihasilkan oleh Terdakwa dari kejahatannya tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk bermain judi, sehingga menurut kami selaku Oditur Militer pembedaan terhadap diri Terdakwa merupakan hal yang harus dilakukan dengan harapan semoga ke depan Terdakwa bisa insaf dan kembali ke jalan yang benar serta tidak akan lagi mengulangi perbuatannya, juga harapan yang besar agar Terdakwa menepati janjinya sesuai dengan surat pernyataan yang telah dibuat.

**Menimbang**, bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum dari Korem 083/Baladhika Jaya atas nama Mayor Chk Jurremi K, S.H., NRP 21930017611072 beserta 3 (tiga) orang lainnya berdasarkan Surat Perintah Komandan Korem 083/Baladhika Jaya Nomor Sprin/107/II/2025 tanggal 21 Januari 2025 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tanggal 22 Januari 2025.

**Menimbang**, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal satu, dua, tujuh, Sembilan belas, dua puluh, dua puluh satu, dua puluh dua, dua puluh tujuh bulan April tahun 2000 Dua puluh empat, tanggal tiga belas, lima belas tiga puluh satu bulan Mei tahun 2000 empat dan tanggal sebelas bulan Juni tahun 2000 Dua puluh empat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April, Mei dan Juni tahun 2000 dua puluh empat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 dua puluh empat, bertempat di ATM BRI Jl. Irian Jaya Kota Situbondo, lapangan bola voli Makodim 0823 Situbondo, depan Indomaret Timur Makodim 0823 Situbondo, Jl. Diponegoro Kab. Situbondo, di depan Bank BRI Unit Pasar Mimbaan, depan Pabrik Gula Panji, depan Makodim 0823 Situbondo, rumah Saksi-1 di KP Curahjeru Tengah RT.003 RW.005 Desa Curah Jeru Kec. Panji Kab. Situbondo, depan Klinik As-syifa Situbondo, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana : **"Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri**

Halaman 6 dari 41 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.III-12/AD/II/2025



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**patau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”, dengan cara sebagai berikut :**

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada Tahun 2012 melalui pendidikan Secata Rindam V/Brawijaya Magetan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti Pendidikan kejuruan di Dodiklatpur Rindam V/Brawijaya, setelah selesai ditempatkan di Yonif Raider 500/Sikatan Kodam V/Brw, kemudian pada tahun 2016 mutasi ke Kodim 0823/Situbondo Korem 083/Bdj sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda NRP 31120136480491;
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 20.30 WIB, Sdr. Khoirul Anam (Saksi-1) mendapatkan nomor telpon Terdakwa dari salah satu penonton bola voli yang tidak dikenal di daerah manggaran Kab. Situbondo lalu nomor telpon Terdakwa disimpan oleh Saksi-1, selanjutnya pada tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 15.00 WIB Saksi-1 menelpon Terdakwa melalui telephone whatsapp untuk minta tolong agar Terdakwa bisa membantu anak Saksi-1 yang bernama Sdr. Aulia Nurus Sarki yang saat ini sudah daftar dan mendapatkan nomor test seleksi menjadi anggota TNI AD agar bisa masuk menjadi anggota Tamtama TNI AD Gel I tahun 2024 di Kodam V/Brw, kemudian Terdakwa menyanggupi dan berjanji bisa membantu Sdr. Aulia Nurus Sarki sampai dinyatakan lulus dan mengikuti pendidikan walaupun Terdakwa tidak pernah mendapatkan surat perintah kepanitiaan tim seleksi Data PK TNI AD Gel I tahun 2024 dari Kesatuan;
3. Bahwa dengan kesanggupan Terdakwa tersebut, Saksi-1 merasa percaya apabila Terdakwa tidak akan menipu Saksi-1 apalagi Terdakwa pernah menyuruh Saksi-1 berbicara via telpon dengan orang yang katanya Terdakwa membantu kelulusan anak Saksi-1 menggunakan HP milik Terdakwa.
4. Bahwa kemudian Terdakwa meminta uang kepada Saksi-1 dengan alasan untuk persiapan test Sdr. Aulia Nurus Sarki dari awal sampai dinyatakan lulus pendidikan, sehingga Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa secara bertahap diantaranya :
  - a. pada hari Senin tanggal 01 April 2024 sekira pukul 18.00 WIB menyerahkan secara cas sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) di depan ATM BRI Jl. Irian Jaya Kota Situbondo;
  - b. pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 sekira pukul 15.30 WIB

*Halaman 7 dari 41 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.III-12/AD/II/2025*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus: menyerahkan secara cas sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) di lapangan bola voli Makodim 0823 Situbondo;

c. pada hari Minggu tanggal 07 April 2024 sekira pukul 13.00 WIB menyerahkan secara cas sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) di depan Indomaret Timur Makodim 0823 Situbondo;

d. pada hari Selasa tanggal 19 April 2024 sekira pukul 15.00 WIB menyerahkan secara cas sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) di Jl. Diponegoro Kab. Situbondo;

e. pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 06.30 WIB menyerahkan secara cas sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) di depan Bank BRI Unit Pasar Mimbaan;

f. pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 10.00 WIB menyerahkan secara cas sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) di depan Pabrik Gula Panji;

g. pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 16.00 WIB menyerahkan secara cas sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) di depan Makodim 0823 Situbondo;

h. pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 17.00 WIB menyerahkan secara cas sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) di depan Pabrik Gula Panji;

i. pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 17.00 WIB menyerahkan secara cas sebesar Rp. 10.000.000,- (lima belas juta rupiah) di depan Pabrik Gula Panji;

j. pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 18.15 WIB menyerahkan secara cas sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) di rumah Saksi-1 di KP Curahjeru Tengah RT.003 RW.005 Desa Curah Jeru Kec. Panji Kab Situbondo; dan

k. pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 19.45 WIB menyerahkan secara cas sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diserahkan di depan Klinik As-syifa Situbondo.

sehingga jumlah keseluruhan uang yang sudah Saksi-1 serahkan kepada Terdakwa sebesar Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah).

5. Bahwa setelah Sdr. Aulia Nurus Sarki dinyatakan lulus seleksi dan mengikuti pendidikan di Dodiklatpur Rindam IV/Diponegoro, Terdakwa menjanjikan Saksi-1

Halaman 8 dari 41 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.III-12/AD/II/2025





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pakan membantu masuk kecabangan Polisi Militer dengan membayar biaya sebesar Rp. 21.500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga pada **tanggal 11 Juli 2024** sekira pukul 16.00 WIB Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa tersebut diatas di rumah Saksi-1. Kemudian pada tanggal 15 Agustus 2024 saat dibacakan kecabangan, ternyata Sdr. Aulia Nurus Sarki tidak mendapatkan kecabangan Polisi Militer tetapi mendapatkan kecabangan Infanteri;

6. Bahwa selain itu Terdakwa pada hari dan tanggal lupa **bulan Juni 2024** juga menjanjikan kepada Saksi-1 akan membantu Sdri. Widatus Sholiha (Saksi-5) yang juga anak Saksi-1 masuk menjadi pegawai Honorer sekaligus CPNS dipemerintah daerah Kab. Situbondo dengan biaya sebesar Rp. 26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan secara cas di rumah Saksi-1, setelah Terdakwa menerima uang tersebut ternyata sampai dengan sekarang Saksi-5 tidak masuk menjadi pegawai Honorer sekaligus CPNS dipemerintah daerah Kab. Situbondo;

7. Bahwa Terdakwa bukan tim panitia seleksi Cata PK TNI AD Gel I tahun 2024, sehingga apa yang dilakukan oleh Terdakwa hanya rekayasa Terdakwa untuk memperoleh uang dari Saksi-1, kemudian uang tersebut oleh Terdakwa dipergunakan untuk keperluan kebutuhan keluarga, bermain Judi cap jiki dan untuk membayar hutang; dan.

8. Bahwa dengan adanya perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-1 mengalami kerugian dengan total keseluruhan sebesar Rp. 173.000.000,- (seratus tujuh puluh tiga juta rupiah) dan sampai dengan sekarang uang tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa, sehingga Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana **Pasal 378 KUHP**.

**Menimbang**, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia mengerti dan membenarkan atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya, dan atas Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

**Menimbang**, bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

### Saksi-1.

Nama lengkap : **Khoirul Anam**  
Pekerjaan : Petani

Halaman 9 dari 41 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.III-12/AD/II/2025



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor, 19 Maret 1973

Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : KP. Curahjeru Tengah RT. 003 RW. 005 Ds. Curah Jeru Kec. Panji Kab. Situbondo

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 15.30 WIB untuk meminta bantuan membantu anak Saksi masuk menjadi TNI AD dan saat itu Terdakwa menyanggupinya namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 20.30 WIB saat Saksi melihat pertandingan bola voli di daerah mangaran Kab. Situbondo, Saksi bertanya kepada salah satu penonton yang tidak Saksi kenal untuk menanyakan apakah mengetahui rumah dari Terdakwa, namun belum sempat dijawab oleh orang tersebut ada salah satu penonton yang mengatakan jika kenal dengan Terdakwa bahkan orang tersebut juga mengatakan jika mempunyai nomor HP Terdakwa, mendengar jawaban tersebut selanjutnya Saksi langsung meminta nomor HP Terdakwa kepada orang tersebut kemudian orang tersebut memberi nomor telpon Terdakwa kepada Saksi dan nomor tersebut langsung Saksi simpan di HP milik Saksi.
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 15.00 WIB Saksi menghubungi Terdakwa lewat HP dan setelah tersambung kemudian Saksi memperkenalkan diri, setelah itu Saksi menyampaikan keinginan Saksi kepada Terdakwa untuk dapat membantu anak Saksi masuk menjadi anggota TNI AD. Setelah mendengar penyampaian Saksi tersebut, lalu Terdakwa langsung menyanggupinya dan akan membantu anak Saksi mulai awal seleksi sampai dinyatakan lulus dan mengikuti Pendidikan.
4. Bahwa pada hari Senin tanggal 1 April 2024 sekira Pukul 15.00 WIB Saksi di hubungi oleh Terdakwa melalui telephone Whatsapp dengan tujuan Terdakwa meminta uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan alasan untuk persiapan kebutuhan tes, pada pukul 18.00 WIB Saksi menghubungi Terdakwa agar datang ke depan ATM BRI Jl. Irian Jaya Kota Situbondo untuk mengambil uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut, tidak lama kemudian Terdakwa datang kemudian Saksi menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa secara tunai.
5. Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 April 2024 sekira pukul 15.30 WIB ketika

Halaman 10 dari 41 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.III-12/AD/II/2025



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi beradkan uang, Saksi mendapat telpon dari Terdakwa yang menyampaikan agar Saksi menyiapkan uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan Saksi disuruh menemuinya dengan membawa uang tersebut ke lapangan bola voli Makodim 0823 Situbondo.

6. Bahwa setelah menutup telpon Saksi langsung mencari pinjaman kepada Sdri. Wildatus Soliha, setelah Saksi mendapat pinjaman uang, kemudian Saksi berangkat menuju lapangan Makodim 0823 Situbondo menemui Terdakwa, sesampainya ditempat tersebut Saksi melihat Terdakwa datang menghampiri Saksi, setelah bertemu Saksi langsung menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa selanjutnya Saksi pulang.

7. Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 April 2024 sekira pukul 13.00 WIB Saksi ditelpon oleh Terdakwa yang menyampaikan agar Saksi menyiapkan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), setelah itu Saksi menghubungi pedagang sapi yang Saksi lupa namanya agar bersedia membeli sapi milik Saksi namun Saksi terlebih dahulu meminta uangnya sebesar yang diminta oleh Terdakwa dan pembeli sapi pun bersedia meminjamkan uang, setelah menerima uang tersebut Saksi menemui Terdakwa di depan Indomaret sebelah timur Makodim 0823/Situbondo untuk menyerahkan uang tersebut, setelah uang diterima oleh Terdakwa selanjutnya Saksi pulang.

8. Bahwa pada hari Senin tanggal 18 April 2024 sekira pukul 19.30 WIB Saksi mendapat telpon dari Terdakwa yang menyampaikan agar Saksi menyiapkan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), namun saat itu Saksi mengatakan kepada Terdakwa tidak memegang uang dan besok baru Saksi memegang uang, pada hari Selasa tanggal 19 April 2024 sekira pukul 15.00 WIB Saksi mendapat telpon dari Terdakwa agar menemuinya sambil membawa uangnya ke Jl. Diponegoro Kab. Situbondo, setelah sampai ditempat yang dijanjikan, Saksi bertemu dengan Terdakwa kemudian Saksi langsung menyerahkan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya Saksi pulang.

9. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 06.30 WIB Saksi mendapat pesan Whatsapp/WA dari Terdakwa yang intinya meminta uang lagi dan bertemu didepan Bank BRI Unit Pasar Mimbaan, setelah sampai di depan Bank BRI Unit Pasar Mimbaan, Saksi menyerahkan uang lagi sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan setelah menyerahkan uang tersebut Saksi pulang.

10. Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 10.00 WIB Saksi ditelpon oleh Terdakwa yang meminta uang lagi sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh

Halaman 11 dari 41 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.III-12/AD/II/2025



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan dan Terdakwa meminta uang tersebut diserahkan di depan Pabrik Gula Panji pada pukul 14.00 WIB sesuai waktu yang dijanjikan, kemudian Saksi menemui Terdakwa di depan Pabrik Gula Panji, setelah bertemu Saksi menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa dan setelah menyerahkan uang tersebut Saksi pulang.

11. Bahwa pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 13.00 WIB Saksi ditelpon oleh Terdakwa yang meminta uang lagi sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Terdakwa meminta uang tersebut supaya diserahkan di depan Makodim 0823 pada pukul 16.00 WIB, kemudian Saksi menemui Terdakwa di depan Makodim 0823, setelah bertemu Saksi menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa selanjutnya Saksi pulang.

12. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 11.00 WIB Saksi dihubungi oleh Terdakwa yang meminta uang lagi sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan Terdakwa meminta uang tersebut diserahkan di depan Pabrik Gula Panji pukul 17.00 WIB, kemudian Saksi menemui Terdakwa di depan Pabrik Gula Panji, setelah bertemu Saksi menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa selanjutnya Saksi pulang.

13. Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 11.00 WIB Saksi dihubungi oleh Terdakwa yang meminta uang lagi sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Terdakwa meminta uang tersebut diserahkan di depan Pabrik Gula Panji pukul 17.00 WIB, kemudian Saksi menemui Terdakwa di depan Pabrik Gula Panji, setelah bertemu Saksi menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa selanjutnya Saksi pulang.

14. Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 18.15 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi di Kotakan Kab. Situbondo untuk mengambil uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk diberikan kepada yang membantu kelulusan anak Saksi, setelah mengambil uang tersebut kemudian Terdakwa pulang meninggalkan rumah Saksi.

15. Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 19.45 WIB Terdakwa menelpon Saksi dan meminta uang lagi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan saat itu Terdakwa menunggu di depan Klinik As-syifa Situbondo, tidak lama kemudian Saksi menemui Terdakwa untuk menyerahkan uang yang dimintanya dan setelah uang tersebut diterima oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa meninggalkan tempat tersebut sedangkan Saksi juga kembali menuju rumah Saksi di Kotakan Kab. Situbondo.

16. Bahwa setelah anak Saksi dinyatakan lulus seleksi dan mengikuti pendidikan di Dodiklatpur Rindam IV/Diponegoro, Terdakwa menjanjikan akan membantu anak

Halaman 12 dari 41 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.III-12/AD/II/2025



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi masuk ke cabang Polisi Militer namun harus menggunakan uang lagi untuk diberikan kepada yang mengurus kecabangan tersebut, kemudian Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), dan pada tanggal 15 Agustus 2024 saat dibacakan kecabangan, ternyata anak Saksi tidak mendapatkan kecabangan Polisi Militer tetapi mendapatkan kecabangan Infanteri.

17. Bahwa setelah anak Saksi tidak mendapat kecabangan Polisi Militer, uang tersebut tidak dikembalikan oleh Terdakwa sehingga Saksi merasa dibohongi oleh Terdakwa selanjutnya Saksi meminta uang tersebut dikembalikan kepada Saksi.

18. Bahwa pada hari, tanggal lupa bulan Juni 2024 Terdakwa menjanjikan kepada Saksi membantu anak Saksi Sdri. Wildatus Soliha (Saksi-5) menjadi pegawai Honorer di pemerintah daerah Kab. Situbondo dan saat itu Terdakwa meminta uang sejumlah Rp26.500.000,00 (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).

19. Bahwa setelah Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp26.500.000,00 (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa, ternyata Saksi-5 tidak masuk menjadi pegawai honorer di pemerintah Kab. Situbondo kemudian uang tersebut juga tidak dikembalikan oleh Terdakwa kepada Saksi.

20. Bahwa uang yang sudah Saksi serahkan kepada Terdakwa untuk kepentingan pengurusan anak Saksi masuk menjadi anggota TNI AD maupun masuk Pegawai Honorer Pemerintah Kab. Situbondo totalnya sejumlah Rp173.000.000,00 (seratus tujuh puluh tiga juta rupiah) dengan rincian lulus Seleksi masuk TNI AD sejumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah), masuk Kecabangan POM sejumlah Rp21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Masuk Pegawai Honorer Pemkab Situbondo sejumlah Rp26.500.000,00 (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).

21. Bahwa saat Saksi memberikan uang kepada Terdakwa tidak ada orang yang melihatnya, namun istri Saksi tahu jika uang tersebut Saksi berikan kepada Terdakwa karena sebelum Saksi memberikan kepada Terdakwa uang tersebut Saksi minta dari istri Saksi.

22. Bahwa setelah Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa, Saksi tidak pernah meminta bukti berupa kwitansi kepada Terdakwa karena Saksi sudah merasa percaya apabila Terdakwa tidak akan menipu Saksi.

23. Bahwa Saksi sama sekali tidak pernah dipertemukan secara langsung dengan orang yang katanya membantu kelulusan anak Saksi namun Saksi pernah berbicara via telpon dengan orang yang katanya Terdakwa membantu kelulusan anak Saksi dan itupun menggunakan HP milik Terdakwa.

Halaman 13 dari 41 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.III-12/AD/II/2025





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

24. Bahwa Saksi-1 mengakui Saksi, anak Saksi lulus karena usahanya sendiri, karena menjelang pantukhir daerah Terdakwa sudah ragu dan menyampaikan kepada Saksi jika tidak lulus di pantukhir daerah, maka akan langsung di ikutkan pendidikan, dari jawaban tersebut Saksi mulai berfikir jika Terdakwa hanya mencari untung sendiri, karena jika anak Saksi lulus itu adalah usahanya dan jika tidak lulus belum rezekinya maka uang yang Saksi sudah berikan tidak akan kembali kepada Saksi.

25. Bahwa Saksi percaya kepada Terdakwa karena Terdakwa adalah anggota TNI AD dan mengaku punya saudara berpangkat Jenderal sehingga Saksi mau menyerahkan uang yang diminta oleh Terdakwa.

26. Bahwa Saksi meminta agar Terdakwa mengembalikan uang yang sudah Saksi berikan kepada Terdakwa dan jika Terdakwa tidak bersedia mengembalikan maka Saksi meminta kasus ini untuk diselesaikan secara hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### Saksi-2.

Nama lengkap : **Mawani**  
Pekerjaan : Petani  
Tempat, tanggal lahir : Bondowoso, 05 Juli 1980  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Kotakan Tengah Rt. 019 Rw, 007 Ds. Kotakan Kec. Situbondo Kab. Situbondo

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Juni 2024 di rumah Saksi ketika menemui suami Saksi yang bernama Sdr. Khoirul Anam (Saksi-1) dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekira pukul 18.00 WIB Saksi diberitahu oleh suami Saksi dengan mengatakan telah ditipu oleh Terdakwa ketika akan membantu meluluskan anak Saksi yang bernama Sdr. Aulia Nurus Sarki mengikuti seleksi Cata PK TNI AD Gel I tahun 2024 namun sebelumnya anak Saksi maupun suami Saksi tidak pernah menyampaikan jika anaknya mendaftar menjadi anggota TNI AD serta Saksi tidak mengetahui kalau suami Saksi meminta bantuan kepada Terdakwa untuk meluluskan anak mengikuti seleksi Cata PK TNI AD Gel I tahun 2024.

Halaman 14 dari 41 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.III-12/AD/II/2025

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa Saksi-1 apabila membutuhkan uang serta memberikan uang kepada Terdakwa selalu meminta uang terlebih dahulu kepada Saksi tetapi Saksi tidak mengetahui kemana dan digunakan untuk apa uang tersebut dan karena suami Saksi tidak pernah memberitahunya.

4. Bahwa Saksi pernah memberikan uang kepada Saksi-1 sebanyak 12 (dua belas) kali dengan rincian sebagai berikut:

- a. pada hari Selasa tanggal 2 April 2024 sekira pukul 15.30 WIB sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- b. pada hari Minggu tanggal 7 April 2024 sekira pukul 13.00 WIB sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- c. pada hari Senin tanggal 18 April 2024 sekira pukul 19.30 WIB sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- d. pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 06.30 WIB sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- e. pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 10.00 WIB sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- f. pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 13.00 WIB sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- g. pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 11.00 WIB sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- h. pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 11.00 WIB sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- i. pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 18.15 WIB sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- j. pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 19.45 WIB sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa nominal uang yang telah Saksi berikan kepada suami karena ketika suami membutuhkan uang, Saksi selalu berusaha untuk menyediakan keuangan tersebut dengan cara meminjam ke Bank BTPN, Bank BNI, Bank Mekar, menjual sapi 4 (empat) ekor dan menjual emas anak Saksi yang bernama Saudari Wildatus Soliha.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui jika anak Saksi yang bernama Sdr. Aulia Nurus Sarki dijanjikan oleh Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD dan masuk kecabangan Polisi Militer serta anak Saksi yang bernama Saudari Wildatus Soliha

Halaman 15 dari 41 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.III-12/AD/II/2025

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung go id  
pemberian uang menjadi pegawai honorer di pemerintah Kab. Situbondo dan informasi tersebut Saksi dapat dari suami Saksi, namun anak perempuan Saksi yang bernama Saudari Wildatus Soliha tidak diterima menjadi Pegawai honorer di pemerintahan Kab. Situbondo karena anak Saksi tidak mengetahui kalau suami Saksi meminta bantuan kepada Terdakwa untuk memasukkannya menjadi Pegawai honorer dipemerintahan Kab. Situbondo.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti nominal uang yang telah Saksi berikan, tetapi dari pengakuan suami Saksi, uang yang telah diberikan kepada Terdakwa untuk memasukkan anak Saksi Sdri. Wildatus Soliha (Saksi-5) menjadi pegawai honorer di pemerintah Kab. Situbondo sejumlah Rp26.500.000,00 (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dan jumlah keseluruhan kerugian yang dialami dari perbuatan Terdakwa sejumlah Rp173.000.000,00 (seratus tujuh puluh tiga juta rupiah).

8. Bahwa Saksi percaya kepada Terdakwa karena Terdakwa adalah anggota TNI AD dan mengaku punya saudara berpangkat Jenderal sehingga Saksi mau menyerahkan uang yang diminta oleh Terdakwa.

9. Bahwa Saksi pernah tidak merasa curiga suami Saksi akan mengalami penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa karena Saksi merasa Terdakwa adalah orang yang baik tetapi tidak menyangka jika Terdakwa melakukan penipuan terhadap Saksi dan suami Saksi.

10. Bahwa Saksi meminta agar Terdakwa mengembalikan uang yang sudah Saksi berikan kepada Terdakwa dan jika Terdakwa tidak bersedia mengembalikan maka Saksi meminta kasus ini untuk diselesaikan secara hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### Saksi-3.

Nama lengkap : **Beni Sakti Waluyo**  
Pangkat : Serma, 3920249071072  
Jabatan : Bati Niksan Staf Intel  
Kesatuan : Kodim 0823/Situbondo  
Tempat, tanggal lahir : Lumajang, 01 Januari 1972  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Perum Griya Besuki Mulya Blok B-15/16 Rt 01 Rw 06  
Ds. Besuki Kec. Besuki Kab. Situbondo

Halaman 16 dari 41 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.III-12/AD/II/2025



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pada pokoknya menguraikan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2017 di Kodim 0823 Situbondo dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu sekira pukul 11.45 WIB Sdr. Khoirul Anam (Saksi-1) datang Kantor Kodim 0823/Situbondo untuk melaporkan Terdakwa dalam kasus penipuan.
3. Bahwa kemudian Saksi mendapatkan perintah dari Pasi Intel Lettu Kav Suyitno untuk melakukan pengambilan keterangan dengan hasil jika Terdakwa memberikan janji akan membantu kelulusan anak Saksi-1 yaitu Sdr. Aulia Nurus Sarki pada saat masuk seleksi masuk Cata PK Gel I TNI AD tahun 2024 dan meminta uang terlebih dahulu dengan dalih kelancaran selama melaksanakan seleksi.
4. Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa tidak masuk dalam Sprin panitia penerimaan seleksi Cata PK Gel I TNI AD tahun 2024 dan saat ini Terdakwa masih dalam pembinaan dan pengawasan di Staf Intel Kodim 0823 Situbondo karena yang bersangkutan sedang menjalani proses hukum dalam kasus penipuan terhadap Sdr. Iswanto dan kasus tersebut tinggal menunggu sidang di Dilmil III-12 Surabaya.
5. Bahwa Bahwa Saksi mengetahui Saksi-1 telah mengeluarkan uang kepada Terdakwa untuk kelulusan dalam seleksi Cata PK Gel I TNI AD tahun 2024 sejumlah Rp124.000.000,00 (seratus dua puluh empat juta rupiah) dan Saksi mengetahui dari Saksi-1 jika anaknya telah diterima masuk menjadi anggota TNI AD dan sedang mengikuti pendidikan Tamtamtan Infanteri di Dodiklatpur Rindam IV/Diponegoro.
6. Bahwa Saksi pernah bertanya kepada Terdakwa ketika di Staf Intel, jika Terdakwa tidak pernah membantu dan berperan dalam meluluskan Saksi-1 karena Terdakwa tidak punya koneksi seperti yang Terdakwa katakan kepada Saksi-1 yaitu Terdakwa mempunyai saudara seorang Jenderal;
7. Bahwa setelah Terdakwa berpura-pura membantu dalam kelulusan anak Saksi-1, selanjutnya Terdakwa menawarkan lagi membantu anaknya masuk kecabangan Polisi Militer, hal tersebut disetujui oleh Saksi-1 dan Terdakwa meminta uang sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) yang akan diberikan kepada orang yang akan membantu memasukkan kedalam kecabangan Polisi Militer, selanjutnya setelah anak Saksi-1 menyelesaikan pendidikan dasar tidak mendapatkan kecabangan Polisi Militer namun mendapatkan kecabangan Infanteri dan saat itu sedang mengikuti Pendidikan Tamtamtan Infanteri di Dodiklatpur Rindam IV/Diponegoro.

Halaman 17 dari 41 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.III-12/AD/II/2025



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 12024 Terdakwa menjanjikan anak perempuan Saksi-1 yang bernama Sdri. Wildatus Soliha (Saksi-5) untuk masuk menjadi Pegawai Honorer Pemerintah Kab Situbondo dan Terdakwa meminta uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk memudahkan jalan Saksi-5 masuk menjadi Pegawai Honorer Pemerintah Kab Situbondo.

9. Bahwa uang yang telah Saksi-1 berikan kepada Terdakwa untuk mengurus kecabangan anaknya dan Saksi-5 untuk masuk menjadi Pegawai Honorer/CPNS Pemerintah Kab Situbondo tidak dikembalikan oleh Terdakwa.

10. Bahwa uang yang diberikan Saksi-1 kepada Terdakwa dan belum dikembalikan sejumlah Rp173.000.000,00 (seratus tujuh puluh tiga juta rupiah) dengan rincian yaitu Lulus Seleksi nmasuk TNI AD sejumlah Rp124.000.000,00 (seratus dua puluh empat juta rupiah), masuk kecabangan sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) dan masuk Pegawai Honorer Pemkab Situbondo sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

11. Bahwa uang yang telah diterima sejumlah Rp173.000.000,00 (seratus tujuh puluh tiga juta rupiah) dari Saksi-1 dipakai oleh Terdakwa untuk Judi Online (Judol).

12. Bahwa di Kodim 0823/Situbondo sering diadakan jam Komandan dan diberikan penekanan Komandan Kodim 0823/Situbondo tentang larangan terlibat percaloan dalam penerimaan prajurit TNI serta dipasang banner yang menerangkan dalam penerimaan Prajurit TNI AD tidak dipungut biaya.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### Saksi-4

Nama lengkap : **Ahmad Fahmi Al Faqih**  
Pekerjaan : Security Kantor BPBAP  
Tempat, tanggal lahir : Situbondo, 9 Mei 2001  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Kampung Sekar Putih Timur RT 01 RW 13 Ds. Tribungan, Kec. Mangaran, Kab. Situbondo

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2020 pada saat Saksi bekerja menjadi security Bank BNI, karena Terdakwa sering ke ATM Bank BNI, namun tidak ada hubungan keluarga.

Halaman 18 dari 41 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.III-12/AD/II/2025





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung April 2025  
Saksi ditelpon oleh Terdakwa yang meminta tolong untuk dibuatkan rekening BRI atas nama Saksi karena ATM gaji Terdakwa ditahan di Kodim 0823.

3. Bahwa kemudian Saksi membuat buku Tabungan atas nama Saksi dengan nomor rekening 009001092097503 atas nama Ahmad Fahmi Al Faqih yang dibuat di Bank BRI kantor cabang Situbondo yang pada saat membuat sampai dengan sekarang buku rekening beserta ATM dipegang oleh Terdakwa.
4. Bahwa saat ini Saksi juga mempunyai buku tabungan dengan nomor rekening 036801073227500 atas nama Ahmad Fahmi Al Faqih yang dibuat di Bank BRI Unit Renon Denpasar Bali, rekening tersebut saat ini Saksi pegang sebagai rekening gaji bulanan.
5. Bahwa Saksi membuat rekening atas namanya dan diberikan kepada Terdakwa, Saksi tidak pernah merasa takut maupun curiga ketika rekening itu dipegang oleh Terdakwa dikarenakan Terdakwa adalah seorang TNI yang dalam pikiran Saksi tidak mungkin akan melakukan kejahatan.
6. Bahwa Saksi melihat dari mutasi pada tanggal 7 Agustus 2024 pukul 12.01:10 WIB ada uang masuk sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan pada tanggal 9 Agustus 2024 pukul 10:55:27 WIB ada uang masuk sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun Saksi tidak tahu dan tidak kenal dengan pengirim uang di dalam rekeningnya, selanjutnya Saksi melihat transaksi tersebut menggunakan agen BRI Link jadi tidak diketahui siapa pengirimnya.
7. Bahwa pada bulan Agustus 2024 Saksi pernah dihubungi oleh Terdakwa melalui WA yang berisi menyuruh Saksi ke rumah Terdakwa untuk mengambil buku tabungan dan ATM, selanjutnya Saksi jawab Saksi tidak ada kendaraan, kemudian Saksi mengatakan kepada Terdakwa agar membakar saja buku tabungan dan ATM milik Saksi tersebut karena Saksi tidak membutuhkannya.
8. Bahwa selang beberapa hari Terdakwa menghubungi Saksi melalui WA mengatakan **"saya minta tolong jika ada orang Intel atau PM menghubungi jawab saja jika kamu disuruh transfer 2 (dua) kali"**, namun transfer kemana Saksi lupa.
9. Bahwa Saksi tidak mengetahui apabila buku rekening yang Saksi buat disalahgunakan oleh Terdakwa untuk penipuan dan Saksi tidak mendapatkan keuntungan dari membuat buku tabungan tersebut.
10. Bahwa Saksi mau mengikuti perintah dari Terdakwa untuk membuat buku Rekening BRI karena Terdakwa adalah anggota TNI yang menurut Saksi tidak mungkin melakukan kejahatan.

Halaman 19 dari 41 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.III-12/AD/II/2025



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## Saksi-5

Nama lengkap : **Widatus Sholiha**  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Tempat, tanggal lahir : Bondowoso, 07 Oktober 2001  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Kotakan Tengah RT. 019 RW, 007 Ds. Kotakan Kec. Situbondo Kab. Situbondo

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa namun pernah melihat Terdakwa bertemu di rumah ibunya di Kotakan Tengah RT. 019 RW 007 Ds Kotakan Kec Situbondo Kab Situbondo dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan Mei 2024 Saksi pernah mendaftar sebagai pegawai honorer Satpol PP di Pemkab Situbondo dan melengkapi persyaratannya yaitu KTP, KK, Ijazah SMA, SKCK dan Surat Keterangan Sehat dari dokter, selanjutnya berkas tersebut Saksi serahkan kepada ayah Saksi yaitu Sdr. Khoirul Anam (Saksi-1).
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Saksi-1 meminta bantuan kepada Terdakwa untuk memasukkan Saksi menjadi pegawai honorer Satpol PP di Pemkab Situbondo dan Saksi tidak mengetahui bila Saksi-1 telah menyerahkan uang sejumlah Rp26.500.000,00 (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) untuk membantu memasukkan Saksi tersebut.
4. Bahwa sejak Saksi mendaftar sampai dengan saat ini tidak pernah dipanggil untuk mengikuti ujian/tes Satpol PP karena Saksi tidak mengetahui kapan pelaksanaan tes tersebut.
5. Bahwa modus yang Terdakwa lakukan dengan memberikan janji akan membantu memasukkan menjadi pegawai honorer Satpol PP di Pemkab Situbondo pegawai honorer Satpol PP di Pemkab Situbondo karena Terdakwa mencari keuntungan sendiri dengan cara melakukan penipuan dengan memberikan janji memasukkan Saksi menjadi pegawai honorer Satpol PP di Pemkab Situbondo.
6. Bahwa dengan kejadian tersebut Saksi menginginkan uang yang pernah Saksi-1 berikan/keluarkan kepada Terdakwa agar dikembalikan dan jika tidak dikembalikan maka Saksi meminta kasus ini diselesaikan secara hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Halaman 20 dari 41 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.III-12/AD/II/2025



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa dalam persidangan Terdakwa telah menerangkan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada Tahun 2012 melalui pendidikan Secata Rindam V/Brawijaya Magetan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti kejuruan di Dodiklatpur Rindam V/Brawijaya, setelah selesai ditempatkan di Yonif Raider 500/Sikatan Kodam V/Brw, kemudian pada tahun 2016 alih tugas ke Kodim 0823/Situbondo Korem 083/Bdj sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda NRP 31120136480491.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Khoirul Anam (Saksi-1) pada tanggal 28 Maret 2024 melalui telephone Whatsaap, saat itu Saksi-1 meminta tolong agar Terdakwa bisa membantu anaknya yang bernama Sdr. Aulia Nurus Sarki masuk menjadi anggota Tamtama TNI AD.
3. Bahwa pada saat Saksi-1 meminta tolong kepada Terdakwa, saat itu Sdr. Aulia Nurus Sarki sudah daftar dan sudah mendapatkan nomor tes dalam peserta seleksi Cata PK TNI AD Gel I tahun 2024 melalui Kodam V/Brw, kemudian Saksi-1 meminta bantuan kepada Terdakwa mulai dari tes Kesehatan pertama sampai pantukhir pusat, walaupun Terdakwa tidak pernah mendapatkan surat perintah kepanitaaan tim seleksi Cata PK TNI AD Gel I tahun 2024 dari Kesatuan.
4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa di hubungi melalui telephon oleh seseorang yang bernama Saksi-1, pada saat itu Saksi-1 memperkenalkan diri kemudian meminta tolong agar Terdakwa bisa membantu anaknya yang bernama Sdr. Aulia Nurus Sarki masuk menjadi anggota Tamtama TNI AD, selanjutnya Terdakwa menyampaikan akan membantu anaknya mulai awal seleksi sampai dinyatakan lulus dan mengikuti Pendidikan.
5. Bahwa pada hari Senin tanggal 1 April 2024 sekira Pukul 15.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui telephone Whatshapp dengan tujuan meminta uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan alasan untuk persiapan kebutuhan tes, sekira pukul 18.00 WIB Saksi-1 menghubungi Terdakwa mengatakan agar Terdakwa datang ke depan ATM BRI Jl. Irian Jaya Kota Situbondo untuk mengambil uang tersebut, tidak lama kemudian Terdakwa datang selanjutnya Saksi-1 menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa secara tunai.
6. Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 April 2024 sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui telephone menyampaikan agar Saksi-1 menyiapkan uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk menemui Terdakwa dengan membawa uang tersebut ke

Halaman 21 dari 41 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.III-12/AD//2025



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Plapangan bola voli Makodim 0823 Situbondo, selanjutnya Saksi-1 menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa secara tunai di lapangan volley Makodim 0823 Situbondo.

7. Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 April 2024 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui telephone menyampaikan agar menyiapkan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) di depan Indomaret sebelah timurnya Makodim 0823 Situbondo, kemudian Saksi-1 menyerahkan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) secara tunai kepada Terdakwa di depan Indomaret sebelah timurnya Makodim 0823 Situbondo.

8. Bahwa pada hari Senin tanggal 18 April 2024 sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui telephone kemudian Terdakwa menyampaikan agar Saksi-1 menyiapkan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), namun pada saat itu Saksi-1 mengatakan tidak memegang uang, besok harinya baru memegang uang, selanjutnya hari Selasa tanggal 19 April 2024 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi-1 agar menemui Terdakwa dengan membawa uangnya di Jl. Diponegoro Kab. Situbondo, tidak lama kemudian Saksi-1 menyerahkan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) secara tunai kepada Terdakwa di Jl. Diponegoro Kab. Situbondo.

9. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 06.30 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui pesan Whatsapp dengan tujuan meminta uang lagi sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan bertemu di depan Bank BRI Unit Pasar Mimbaan, kemudian Saksi-1 menyerahkan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) secara tunai di depan Bank BRI Unit Pasar Mimbaan Situbondo.

10. Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui telephone dengan tujuan meminta uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan uang tersebut supaya diserahkan di depan Pabrik Gula Panji pada pukul 14.00 WIB, kemudian sekira pukul 14.00 Wib Saksi-1 menyerahkan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) secara tunai kepada Terdakwa di depan Pabrik Gulan Panji.

11. Bahwa pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui telephone dengan tujuan meminta uang lagi sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) di depan Makodim 0823 pada pukul 16.00 Wib, kemudian sekira pukul 16.00 Wib Saksi-1 menyerahkan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) secara tunai kepada Terdakwa di depan Makodim 0823 Situbondo.

12. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-1 dengan tujuan meminta uang lagi sejumlah Rp15.000.000,00

Halaman 22 dari 41 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.III-12/AD/II/2025

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p(lima belas juta rupiah) dan agar diserahkan di depan Pabrik Gula Panji pukul 17.00 Wib, kemudian sekira pukul 17.00 Wib Saksi-1 menyerahkan uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) secara tunai kepada Terdakwa di depan Pabrik Gula Panji Kab. Situbondo.

13. Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui telephone dengan tujuan meminta uang lagi sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan agar uang tersebut diserahkan di depan Pabrik Gula Panji Situbondo pada pukul 17.00 Wib, kemudian sekira pada pukul 17.00 Wib Saksi-1 menyerahkan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) secara tunai kepada Terdakwa di depan Pabrik Gula Panji Situbondo.

14. Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 18.15 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 di Kotakan Kab. Situbondo untuk meminta uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dan saat itu Terdakwa diberi uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) secara tunai di rumah Saksi-1 di daerah Kotakan Kab. Situbondo.

15. Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 19.45 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui telephone meminta uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Terdakwa menunggu di depan Klinik As-syifa Situbondo, tidak lama kemudian Saksi-1 menemui dan menyerahkan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) secara tunai kepada Terdakwa di depan Klinik As-syifa Situbondo;

16. Bahwa Sdr. Aulia Nurus Sarki lulus dan mengikuti pendidikan Cata PK TNI AD Gel I tahun 2024 karena usahanya sendiri, sedangkan Terdakwa hanya membantu melalui do'a karena Terdakwa tidak pernah membantu Sdr. Aulia Nurus Sarki dalam seleksi Cata PK TNI AD Gel I tahun 2024, kemudian Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Sdr. Aulia Nurus Sarki, tetapi Terdakwa pernah komunikasi dengan Sdr. Aulia Nurus Sarki lewat telephone Whatshapp selama 2 (dua) kali, pada saat itu Terdakwa mengatakan agar fisik dan kesehatannya selalu di jaga.

17. Bahwa Terdakwa menjanjikan Sdr. Aulia Nurus Sarki dalam mengikuti tahapan tes Cata PK TNI AD Gel I tahun 2024 bisa lulus hanyalah modus Terdakwa untuk berbohong supaya Saksi-1 mau memberikan uang kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa tidak mempunyai jaringan seseorang yang bisa meluluskan tes tersebut dan Terdakwa tidak pernah meminta bantuan kepada tim panitia seleksi/seseorang yang bisa meluluskan dalam tahapan tes Cata PK TNI AD Gel I tahun 2024.

18. Bahwa saat Sdr. Aulia Nurus Sarki mengikuti pendidikan Terdakwa pernah dihubungi oleh Saksi-1 dengan tujuan agar Terdakwa bisa memasukkan Sdr. Aulia Nurus Sarki ke kecabangan Polisi Militer, dan saat itu Terdakwa meminta uang

Halaman 23 dari 41 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.III-12/AD/II/2025





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sejumlah Rp21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya sekira tanggal 11 Juli 2024 pukul 16.00 WIB Saksi-1 menyerahkan uang sejumlah Rp21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa secara tunai di rumahnya di daerah Kotakan Situbondo.

19. Bahwa setelah Terdakwa menerima uang dari Saksi-1 sejumlah Rp21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa tidak berusaha apa-apa karena saat itu niat Terdakwa berbohong, dan Terdakwa tidak pernah meminta bantuan atau menghubungi orang lain supaya Sdr. Aulia Nurus Sarki bisa masuk kecamatan Polisi Militer.

20. Bahwa selain Terdakwa berbohong bisa menjadikan Tamtama TNI AD beserta kecamatan Polisi Militer terhadap Saksi-1, Terdakwa juga pernah mengaku bisa menjadikan anaknya Saksi-1 yaitu Sdri. Wildatus Soliha (Saksi-5) bekerja di kantor Satpol PP di Kab. Situbondo sebagai Honorer.

21. Bahwa setelah satu minggu Saksi-1 meminta bantuan agar Sdr. Aulia Nurus Sarki bisa masuk di kecamatan Polisi Militer kepada Terdakwa, Saksi-1 menghubungi Terdakwa supaya Saksi-5 bisa masuk di salah satu kantor pemerintahan daerah Kab. Situbondo, selanjutnya Terdakwa mengatakan sanggup memasukkan Saksi-5 sebagai tenaga honorer di kantor Satpol PP Kab. Situbondo, kemudian Terdakwa meminta uang kepada Saksi-1 sejumlah Rp26.500.000,00 (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), dan Saksi-1 menyerahkan uang sejumlah Rp26.500.000,00 (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa secara tunai di rumahnya di daerah Kotakan Kab Situbondo.

22. Bahwa Terdakwa tidak pernah membantu Saksi-5 bisa masuk menjadi tenaga honorer di kantor satpol PP Kab. Situbondo, karena Terdakwa hanya berbohong kepada Saksi-1 supaya Terdakwa dapat keuntungan sehingga Saksi-5 sampai saat ini tidak diterima bekerja di kantor satpol PP Kab. Situbondo.

23. Bahwa setiap Saksi-1 menyerahkan uang secara tunai kepada Terdakwa dalam memasukkan Secata TNI AD, kecamatan Polisi Militer dan tenaga Honorer di kantor satpol PP di Kab. Situbondo tidak ada yang mengetahui dan tidak ada tanda buktinya seperti kwitansi, surat pernyataan maupun bukti lainnya.

24. Bahwa Saksi-1 selain menyerahkan uang secara tunai pernah menyerahkan uang secara transfer pada saat menyerahkan kekurangan uang dalam masuk kecamatan Polisi militer, untuk nominal dan berapa kalinya Terdakwa lupa.

25. Bahwa total uang keseluruhan yang sudah Terdakwa terima dari Saksi-1 sejumlah Rp173.000.000,00 (seratus tujuh puluh tiga juta rupiah) dengan rincian lulus Seleksi masuk TNI AD sejumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta

Halaman 24 dari 41 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.III-12/AD/II/2025

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

prupiah), masuk Kecabangan POM sejumlah Rp21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Masuk Pegawai Honorer Pemkab Situbondo sejumlah Rp26.500.000,00 (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan kebutuhan keluarga, bermain judi online dan untuk membayar hutang selanjutnya sampai dengan saat ini Terdakwa belum mengembalikan uang milik Saksi-1.

26. Bahwa Terdakwa pernah meminta bantuan Sdr. Ahmad Fahmi Al Fatih (Saksi-4) untuk membuat buku Tabungan BRI dengan nomor rekening 009001092097503 atas nama Saksi-4 dengan tujuan untuk menerima transfer sejumlah uang dari Saksi-1 agar tidak diketahui oleh orang lain.

27. Bahwa di Kodim 0823/Situbondo sering diadakan jam Komandan dan diberikan penekanan Komandan Kodim 0823/Situbondo tentang larangan terlibat percaloan dalam penerimaan prajurit TNI serta dipasang banner yang menerangkan dalam penerimaan Prajurit TNI AD tidak dipungut biaya.

28. Bahwa Terdakwa sadar apabila perbuatan Terdakwa tersebut dilarang dan melanggar hukum, namun Terdakwa melakukannya karena terpaksa untuk kepentingan Terdakwa pribadi.

29. Bahwa pada saat persidangan di Pengadilan Probolinggo telah terjadi kesepakatan dengan Saksi-1 yang pada pokoknya Terdakwa mengakui telah menerima sejumlah Rp173.000.000,00 (seratus tujuh puluh tiga juta rupiah) dari Saksi-1 dan Saksi-1 hanya meminta uangnya dikembalikan sejumlah Rp73.000.000,00 (tujuh puluh tiga juta rupiah) yang dibuat pernyataan secara tertulis.

30. Bahwa selain melakukan penipuan terhadap Sdr. Khoirul Anam, Terdakwa juga pernah melakukan penipuan terhadap Sdr. Iswanto dengan cara menjanjikan bisa memasukkan anaknya menjadi Cata PK TNI AD TA 2023, dan saat ini perkara tersebut masih dalam proses hukum.

31. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan mohon agar diberikan kesempatan untuk tetap mengabdikan menjadi prajurit TNI AD.

**Menimbang**, bahwa barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa:

1. 2 (dua) lembar Rekening koran Bank BRI an. Ahmad Fahmi Al Faqih;
2. 2 (dua) lembar fotocopy bukti transfer dari Bank BRI an. Ahmad Fahmi Al Faqih.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer

*Halaman 25 dari 41 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.III-12/AD/II/2025*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung majelis hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. 2 (dua) lembar Rekening koran Bank BRI an. Ahmad Fahmi Al Faqih.
2. 2 (dua) lembar fotocopy bukti transfer dari Bank BRI an. Ahmad Fahmi Al Faqih.

Bahwa bukti surat tersebut diatas telah diperlihatkan dan diterangkan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan kaitannya dalam perkara ini, yang merupakan bukti adanya transfer sejumlah uang dari Saksi-1 ke rekening Saksi-4 yang kartu ATMnya dipegang oleh Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut diatas telah diperlihatkan kepada Oditur Militer, para Saksi dan Terdakwa di persidangan dan dijelaskan hubungan dan kaitannya dalam perkara ini, oleh pihak-pihak tersebut telah diakui kebenaran masing-masing bukti surat tersebut, setelah Majelis Hakim dengan sungguh-sungguh menilai barang bukti surat tersebut selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bila barang bukti surat tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini dan memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa atas keterangan para Saksi dibawah sumpah dan Terdakwa didalam persidangan, Majelis Hakim menganggap perlu mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim berpendapat keterangan yang disampaikan oleh para Saksi tersebut setelah diteliti dan dinilai telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para Saksi dapat dijadikan sebagai alat bukti.
2. Bahwa Majelis Hakim berpendapat keterangan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut setelah diteliti dan dinilai telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi, dan bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Terdakwa dapat dijadikan sebagai alat bukti.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain di persidangan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada Tahun 2012 melalui pendidikan Secata Rindam V/Brawijaya Magetan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti Pendidikan kejuruan di Dodiklatpur Rindam V/Brawijaya, setelah selesai ditempatkan di Yonif Raider 500/Sikatan Kodam

Halaman 26 dari 41 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.III-12/AD/II/2025



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pV/Brw, kemudian pada tahun 2016 mutasi ke Kodim 0823/Situbondo Korem 083/Bdj sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda NRP 31120136480491.

2. Bahwa benar perkara Terdakwa dilimpahkan ke Pengadilan Militer III-12 Surabaya berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Korem 083/Baladhika Jaya selaku Papera Nomor Kep/50/XI/2024 tanggal 17 November 2024.

3. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 20.30 Wib, Sdr. Khoirul Anam (Saksi-1) mendapatkan nomor telpon Terdakwa dari salah satu penonton bola voli yang tidak dikenal di daerah Manggaran Kab. Situbondo kemudian nomor telpon Terdakwa disimpan oleh Saksi-1.

4. Bahwa benar pada tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 15.00 Wib Saksi-1 menelpon Terdakwa melalui telephone whatsapp untuk minta tolong agar Terdakwa bisa membantu anak Saksi-1 yang bernama Sdr. Aulia Nurus Sarki yang saat ini sudah daftar dan mendapatkan nomor test seleksi menjadi anggota TNI AD agar bisa masuk menjadi anggota Tamtama TNI AD Gel I tahun 2024 di Kodam V/Brw, kemudian Terdakwa menyanggupi dan berjanji bisa membantu Sdr. Aulia Nurus Sarki sampai dinyatakan lulus dan mengikuti pendidikan walaupun Terdakwa tidak pernah mendapatkan surat perintah kepanitiaan tim seleksi Cata PK TNI AD Gel I tahun 2024 dari Kesatuan.

5. Bahwa benar dengan kesanggupan Terdakwa tersebut, Saksi-1 merasa percaya apabila Terdakwa tidak akan menipu Saksi-1 apalagi Terdakwa pernah menyuruh Saksi-1 berbicara via telpon dengan orang yang katanya Terdakwa akan membantu kelulusan anak Saksi-1 menggunakan HP milik Terdakwa.

6. Bahwa benar kemudian Terdakwa meminta uang kepada Saksi-1 dengan alasan untuk persiapan test Sdr. Aulia Nurus Sarki dari awal sampai dinyatakan lulus pendidikan, sehingga Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa secara bertahap diantaranya:

- a. pada hari Senin tanggal 01 April 2024 sekira pukul 18.00 Wib menyerahkan secara tunai sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) di depan ATM BRI Jl. Irian Jaya Kota Situbondo. pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 sekira pukul 15.30 Wib menyerahkan secara cash sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) di lapangan bola voli Makodim 0823 Situbondo.
- b. pada hari Minggu tanggal 07 April 2024 sekira pukul 13.00 Wib menyerahkan secara tunai sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) di

Halaman 27 dari 41 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.III-12/AD/II/2025



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Makodim 0823 Situbondo.

- c. pada hari Selasa tanggal 19 April 2024 sekira pukul 15.00 Wib menyerahkan secara tunai sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) di Jl. Diponegoro Kab. Situbondo.
  - d. pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 06.30 Wib menyerahkan secara tunai sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) di depan Bank BRI Unit Pasar Mimbaan.
  - e. pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 10.00 Wib menyerahkan secara tunai sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) di depan Pabrik Gula Panji.
  - f. pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 16.00 Wib menyerahkan secara tunai sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) di depan Makodim 0823 Situbondo.
  - g. pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 17.00 Wib menyerahkan secara tunai sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) di depan Pabrik Gula Panji.
  - h. pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 17.00 wib menyerahkan secara tunai sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) di depan Pabrik Gula Panji.
  - i. pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 18.15 Wib menyerahkan secara tunai sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) di rumah Saksi-1 di KP Curahjeru Tengah RT.003 RW.005 Desa Curah Jeru Kec. Panji Kab. Situbondo
  - j. pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 19.45 Wib menyerahkan secara tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang diserahkan di depan Klinik As-syifa Situbondo.
- sehingga jumlah keseluruhan uang yang sudah Saksi-1 serahkan kepada Terdakwa sejumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah).

7. Bahwa benar setelah Sdr. Aulia Nurus Sarki dinyatakan lulus seleksi dan mengikuti pendidikan di Dodiklatpur Rindam IV/Diponegoro, Terdakwa menjanjikan Saksi-1 akan membantu masuk kecabangan Polisi Militer dengan membayar biaya sejumlah Rp21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah uang diserahkan oleh Saksi-1 kepada Terdakwa kemudian pada tanggal 15 Agustus 2024 saat dibacakan kecabangan, ternyata Sdr. Aulia Nurus Sarki tidak mendapatkan kecabangan Polisi Militer tetapi mendapatkan kecabangan Infanteri.

Halaman 28 dari 41 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.III-12/AD/II/2025

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p8. Bahwa benar selain itu Terdakwa pada hari, tanggal lupa bulan Juni 2024 juga menjanjikan kepada Saksi-1 akan membantu Sdri. Widatus Sholiha (Saksi-5) yang juga anak Saksi-1 masuk menjadi pegawai Honorer di pemerintahan daerah Kab. Situbondo dengan biaya sejumlah Rp26.500.000,00 (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), setelah Saksi-1 menyerahkan uang sesuai permintaan Terdakwa ternyata sampai dengan sekarang Saksi-5 tidak masuk menjadi pegawai Honorer di pemerintah daerah Kab. Situbondo.

9. Bahwa benar Saksi-1 mau menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa karena Terdakwa mengatakan bisa membantu meluluskan anak Saksi-1 menjadi prajurit TNI karena Terdakwa memiliki saudara seorang Jenderal yang berdinasi di Jakarta.

10. Bahwa benar Terdakwa bukan tim panitia seleksi Cata PK TNI AD Gel I tahun 2024, sehingga apa yang dilakukan oleh Terdakwa hanya rekayasa Terdakwa untuk memperoleh uang dari Saksi-1, kemudian uang tersebut oleh Terdakwa dipergunakan untuk keperluan kebutuhan keluarga, bermain judi online dan untuk membayar hutang.

11. Bahwa benar apabila ada calon yang tidak lulus Terdakwa tidak mengembalikan uangnya, namun saat orang tersebut menemui Terdakwa untuk meminta uangnya maka Terdakwa mengembalikan sebagian dan sebagian lagi tidak dikembalikan oleh Terdakwa karena uangnya sudah habis.

12. Bahwa benar Terdakwa pernah meminta bantuan Sdr. Ahmad Fahmi Al Fatih (Saksi-4) untuk membuat buku Tabungan BRI dengan nomor rekening 009001092097503 atas nama Saksi-4 dengan tujuan untuk menerima transfer sejumlah uang dari Saksi-1 agar tidak diketahui oleh orang lain.

13. Bahwa benar di Kodim 0823/Situbondo sering diadakan jam Komandan dan diberikan penekanan Komandan Kodim 0823/Situbondo tentang larangan terlibat percaloan dalam penerimaan prajurit TNI serta dipasang banner yang menerangkan dalam penerimaan Prajurit TNI AD tidak dipungut biaya.

14. Bahwa benar Terdakwa sadar apabila perbuatan Terdakwa tersebut dilarang dan melanggar hukum, namun Terdakwa melakukannya karena terpaksa untuk kepentingan Terdakwa pribadi.

15. Bahwa benar pada saat persidangan di Pengadilan Probolinggo telah terjadi kesepakatan dengan Saksi-1 yang pada pokoknya Terdakwa mengakui telah menerima sejumlah Rp173.000.000,00 (seratus tujuh puluh tiga juta rupiah) dari Saksi-1 dan Saksi-1 hanya meminta uangnya dikembalikan sejumlah Rp73.000.000,00 (tujuh puluh tiga juta rupiah) yang dibuat pernyataan secara tertulis.

Halaman 29 dari 41 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.III-12/AD/I/2025

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p16. Bahwa benar selain melakukan penipuan terhadap Sdr. Khoirul Anam, dan sudah diputus oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 157-K/PM.III-12/AD/X/2024 tanggal 22 Januari 2025 dengan Putusan 10 (sepuluh) bulan penjara dan sudah berkekuatan hukum tetap.

17. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan mohon agar diberikan kesempatan untuk tetap mengabdikan menjadi prajurit TNI AD.

**Menimbang**, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutanannya, Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkan sendiri unsur-unsur tindak pidana yang sesuai fakta-fakta yang di persidangan.
2. Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.
3. Bahwa mengenai hal-hal yang berkaitan dengan diri Terdakwa Majelis Hakim akan menanggapi setelah hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya.

**Menimbang**, bahwa terhadap Clementie atau permohonan keringan hukuman yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa didepan persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri pada akhir putusan ini.

**Menimbang**, bahwa terhadap Replik yang disampaikan oleh Oditur Militer yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya, Majelis Hakim akan menanggapi bersamaan dengan Tuntutannya.

**Menimbang**, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : "Barang siapa".
- Unsur kedua : "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum".
- Unsur ketiga : "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau

Halaman 30 dari 41 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.III-12/AD/I/2025

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id memberi utang maupun menghapuskan piutang”.

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan tersebut dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : “Barangsiapa”.

Yang dimaksud dengan “Barang Siapa” yaitu setiap orang warga Negara RI yang tunduk kepada UU dan hukum Negara RI termasuk diri Terdakwa.

Bahwa dalam kumpulan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI pengertian “Barang Siapa” adalah setiap orang yang mengacu pada pelaku tindak pidana (subject strafbar feit), bahkan menurut ajaran Simon bahwa subject strafbar feit adalah manusia (natuur lijke personen).

Bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dimaksud dengan pengertian “Barang Siapa” sebagai pendukung hak atau subyek hukum adalah orang/manusia pribadi (Natuurlijk Persoon) atau badan hukum (Recht Persoon). Oleh karenanya dari rumusan pasal tersebut maka semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (Anggota Tentara Nasional Indonesia). Dalam hal Subyek hukum adalah seorang Prajurit TNI, maka pada waktu melakukan tindak pidana masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Bahwa unsur “barang siapa” adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan dalam surat dakwaan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain di persidangan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada Tahun 2012 melalui pendidikan Secata Rindam V/Brawijaya Magetan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti Pendidikan kejuruan di Dodiklatpur Rindam V/Brawijaya, setelah selesai ditempatkan di Yonif Raider 500/Sikatan Kodam V/Brw, kemudian pada tahun 2016 mutasi ke Kodim 0823/Situbondo Korem 083/Bdj sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda NRP 31120136480491;
2. Bahwa benar perkara Terdakwa dilimpahkan ke Pengadilan Militer III-12 Surabaya berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Korem 083/Baladhika Jaya selaku Papera Nomor Kep/50/XI/2024 tanggal 17 November

Halaman 31 dari 41 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.III-12/AD/II/2025



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kesatu yaitu “Barangsiapa” telah terpenuhi.

**Unsur Kedua** : “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”.

Bahwa unsur kesalahan dalam rumusan delik tersebut di rumuskan dengan kata “dengan maksud”. Pengertian kata dengan maksud adalah mengandung makna sebagai bentuk kesengajaan, dalam hal ini terdapat unsur kesengajaan pada diri si pelaku.

Yang dimaksud “dengan sengaja” adalah adanya kesadaran dan keinsyafan pada diri sipelaku dalam melakukan suatu tindakan. Dengan kata lain bahwa pelaku menyadari dan menghendaki tindakan yang dilakukannya itu, termasuk akibat yang ditimbulkan dan perbuatannya tersebut.

Menurut Memori Van Toelichting (MVT) yang dimaksud “dengan sengaja” adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Bahwa pelaku yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja adalah menghendaki terjadinya perbuatan tersebut dan menginsyafi tindakan beserta akibat yang terjadi dari tindakannya itu.

Bahwa yang dimaksud dengan “menguntungkan diri sendiri atau orang lain” adalah dengan menambah kekayaan pada dirinya atau untuk orang lain.

Bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” artinya bahwa seseorang telah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan atau melanggar suatu ketentuan yang ada, atau perbuatan seseorang tersebut telah bertentangan dengan petunjuk yang diberikan kepadanya atau bahwa seseorang tersebut secara yuridis tidak memiliki hak atau wewenang untuk melakukan suatu perbuatan tersebut.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain di persidangan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa bukan tim panitia seleksi Cata PK TNI AD Gel I tahun 2024, sehingga apa yang dilakukan oleh Terdakwa hanya rekayasa Terdakwa untuk memperoleh uang dari Saksi-1, kemudian uang tersebut oleh Terdakwa dipergunakan untuk keperluan kebutuhan keluarga, bermain judi online dan untuk membayar hutang.
2. Bahwa benar apabila ada calon yang tidak lulus Terdakwa tidak mengembalikan uangnya, namun saat orang tersebut menemui Terdakwa untuk meminta uangnya

Halaman 32 dari 41 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.III-12/AD/II/2025



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Terdakwa mengenggal sebagai bagian dan sebagian lagi tidak dikembalikan oleh Terdakwa karena uangnya sudah habis.

3. Bahwa benar Terdakwa pernah meminta bantuan Sdr. Ahmad Fahmi Al Fatih (Saksi-4) untuk membuat buku Tabungan BRI dengan nomor rekening 009001092097503 atas nama Saksi-4 dengan tujuan untuk menerima transfer sejumlah uang dari Saksi-1 agar tidak diketahui oleh orang lain.

4. Bahwa benar di Kodim 0823/Situbondo sering diadakan jam Komandan dan diberikan penekanan Komandan Kodim 0823/Situbondo tentang larangan terlibat percaloan dalam penerimaan prajurit TNI serta dipasang banner yang menerangkan dalam penerimaan Prajurit TNI AD tidak dipungut biaya.

5. Bahwa benar Terdakwa sadar apabila perbuatan Terdakwa tersebut dilarang dan melanggar hukum, namun Terdakwa melakukannya karena terpaksa untuk kepentingan Terdakwa pribadi.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum”, telah terpenuhi

Unsur Ketiga : “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”.

Bahwa unsur ini merupakan sarana yang digunakan Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan.

Bahwa yang dimaksud dengan “nama palsu” adalah nama yang tidak benar, yaitu suatu nama yang bukan nama si Pelaku tetapi digunakan oleh Pelaku, dan jika ditanyakan kepada orang-orang yang secara nyata mengenal si Pelaku, mereka tidak mengetahui nama tersebut.

Yang dimaksud dengan “martabat palsu” atau “keadaan pribadi palsu” adalah suatu sikap/keadaan pribadi yang seakan-akan pada diri pelaku tersebut ada suatu kekuasaan, kewenangan, martabat, status, atau jabatan yang sebenarnya tidak dimilikinya. atau mengenakan pakaian seragam tertentu, tanda pengenal tertentu, yang dengan mengenakan hal itu orang lain akan mengira bahwa ia mempunyai suatu kedudukan/pangkat tertentu yang mempunyai suatu kekuasaan atau kewenangan.

Bahwa yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain, baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu si Pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu

Halaman 33 dari 41 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.III-12/AD/II/2025

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang lain, padahal Pelaku menyadari bahwa hal itu tidak ada.

Sedang yang dimaksud dengan “rangkaian kebohongan” adalah beberapa keterangan yang saling mengisi, yang seakan-akan isi keterangan itu benar, padahal isi keterangan tersebut sebenarnya bohong atau tidak benar.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung beberapa alternatif perbuatan, Majelis hanya akan membuktikan salah satu alternatif yang paling bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu “Dengan rangkaian kebohongan”.

Bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku kejahatan penipuan, dalam hal ini Terdakwa, dalam upaya memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri telah memberikan keterangan demi keterangan yang seolah-olah benar, yang dengan ucapan dan tindakan si pelaku tersebut menimbulkan kepercayaan atau harapan akan sesuatu bagi orang lain, padahal si pelaku mengetahui dan menyadari bahwa isi keterangannya tersebut adalah tidak benar dan bohong.

Bahwa yang dimaksud dengan menggerakan (Bowegen) adalah bergeraknya hati nurani si korban dan mau melakukan sesuatu tindakan perbuatan, dalam hal ini tiada permintaan dengan tekanan kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban, bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan, yang dengan demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri tanpa paksaan.

Bahwa yang dimaksud dengan menyerahkan suatu barang selalu dari pembayaran itu terjadi secara langsung. Juga penyerahan itu terjadi secara tidak langsung juga penyerahannya secara langsung, sedangkan yang dimaksud dengan barang disini adalah barang pada umumnya yaitu barang yang mempunyai nilai ekonomis (dalam hal ini uang).

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain di persidangan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 20.30 Wib, Sdr. Khoirul Anam (Saksi-1) mendapatkan nomor telpon Terdakwa dari salah satu penonton bola voli yang tidak dikenal di daerah Manggaran Kab. Situbondo kemudian nomor telpon Terdakwa disimpan oleh Saksi-1.
2. Bahwa benar pada tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 15.00 Wib Saksi-1 menelpon Terdakwa melalui telephone whatsapp untuk minta tolong agar Terdakwa bisa membantu anak Saksi-1 yang bernama Sdr. Aulia Nurus Sarki yang saat ini

Halaman 34 dari 41 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.III-12/AD/II/2025



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Mahkamah Agung Nomor 1-K/PM.III-12/AD/II/2025 tentang permohonan pengajuan nomor test seleksi menjadi anggota TNI AD agar bisa masuk menjadi anggota Tamtama TNI AD Gel I tahun 2024 di Kodam V/Brw, kemudian Terdakwa menyanggupi dan berjanji bisa membantu Sdr. Aulia Nurus Sarki sampai dinyatakan lulus dan mengikuti pendidikan walaupun Terdakwa tidak pernah mendapatkan surat perintah kepanitiaan tim seleksi Cata PK TNI AD Gel I tahun 2024 dari Kesatuan.

3. Bahwa benar dengan kesanggupan Terdakwa tersebut, Saksi-1 merasa percaya apabila Terdakwa tidak akan menipu Saksi-1 apalagi Terdakwa pernah menyuruh Saksi-1 berbicara via telpon dengan orang yang katanya Terdakwa akan membantu kelulusan anak Saksi-1 menggunakan HP milik Terdakwa.

4. Bahwa benar kemudian Terdakwa meminta uang kepada Saksi-1 dengan alasan untuk persiapan test Sdr. Aulia Nurus Sarki dari awal sampai dinyatakan lulus pendidikan, sehingga Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa secara bertahap diantaranya:

- a. pada hari Senin tanggal 01 April 2024 sekira pukul 18.00 Wib menyerahkan secara tunai sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) di depan ATM BRI Jl. Irian Jaya Kota Situbondo.pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 sekira pukul 15.30 Wib menyerahkan secara cash sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) di lapangan bola voli Makodim 0823 Situbondo.
- b. pada hari Minggu tanggal 07 April 2024 sekira pukul 13.00 Wib menyerahkan secara tunai sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) di depan Indomaret Timur Makodim 0823 Situbondo.
- c. pada hari Selasa tanggal 19 April 2024 sekira pukul 15.00 Wib menyerahkan secara tunai sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) di Jl. Diponegoro Kab. Situbondo.
- d. pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 06.30 Wib menyerahkan secara tunai sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) di depan Bank BRI Unit Pasar Mimbaan.
- e. pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 10.00 Wib menyerahkan secara tunai sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) di depan Pabrik Gula Panji.
- f. pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 16.00 Wib menyerahkan secara tunai sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) di depan Makodim 0823 Situbondo.

Halaman 35 dari 41 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.III-12/AD/II/2025



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 27 April 2024 sekira pukul 17.00 Wib menyerahkan secara tunai sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) di depan Pabrik Gula Panji.

h. pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 17.00 wib menyerahkan secara tunai sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) di depan Pabrik Gula Panji.

i. pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 18.15 Wib menyerahkan secara tunai sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) di rumah Saksi-1 di KP Curahjeru Tengah RT.003 RW.005 Desa Curah Jeru Kec. Panji Kab. Situbondo

j. pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 19.45 Wib menyerahkan secara tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang diserahkan di depan Klinik As-syifa Situbondo.

sehingga jumlah keseluruhan uang yang sudah Saksi-1 serahkan kepada Terdakwa sejumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah).

5. Bahwa benar setelah Sdr. Aulia Nurus Sarki dinyatakan lulus seleksi dan mengikuti pendidikan di Dodiklatpur Rindam IV/Diponegoro, Terdakwa menjanjikan Saksi-1 akan membantu masuk kecabangan Polisi Militer dengan membayar biaya sejumlah Rp21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah uang diserahkan oleh Saksi-1 kepada Terdakwa kemudian pada tanggal 15 Agustus 2024 saat dibacakan kecabangan, ternyata Sdr. Aulia Nurus Sarki tidak mendapatkan kecabangan Polisi Militer tetapi mendapatkan kecabangan Infanteri.

6. Bahwa benar selain itu Terdakwa pada hari, tanggal lupa bulan Juni 2024 juga menjanjikan kepada Saksi-1 akan membantu Sdri. Widatus Sholiha (Saksi-5) yang juga anak Saksi-1 masuk menjadi pegawai Honorer di pemerintahan daerah Kab. Situbondo dengan biaya sejumlah Rp26.500.000,00 (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), setelah Saksi-1 menyerahkan uang sesuai permintaan Terdakwa ternyata sampai dengan sekarang Saksi-5 tidak masuk menjadi pegawai Honorer di pemerintah daerah Kab. Situbondo.

7. Bahwa benar Saksi-1 mau menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa karena Terdakwa mengatakan bisa membantu meluluskan anak Saksi-1 menjadi prajurit TNI karena Terdakwa memiliki saudara seorang Jenderal yang berdinasi di Jakarta.

Halaman 36 dari 41 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.III-12/AD/II/2025



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Dengan demikian, rangkaian fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur Ketiga, yaitu “Dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya” telah terpenuhi.

**Menimbang**, bahwa dengan telah terpenuhinya keseluruhan unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana:

**“Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan memakai serangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya”,**

sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 378 KUHP.

**Menimbang**, bahwa selama pemeriksaan dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda pada diri Terdakwa yang dapat meniadakan atau melepaskan Terdakwa dari tuntutan pidana Oditur Militer, maka oleh karenanya Terdakwa mampu dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, sehingga harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

**Menimbang**, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun.

**Menimbang**, bahwa prajurit TNI sebagai warga negara dan masyarakat yang hidup dalam negara yang berdasarkan hukum secara konsisten harus mampu mematuhi ketentuan hukum yang berlaku baik dalam hubungan antara sesama prajurit pada khususnya dan ketentuan serta aturan yang telah ditentukan oleh pimpinan.

**Menimbang**, bahwa keberhasilan tugas TNI harus didukung oleh kedisiplinan yang tinggi dalam pelaksanaan tugas apapun yang dipertanggungjawabkan kepada

Halaman 37 dari 41 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.III-12/AD/II/2025



persamaan malikawada, sehingga setiap pelanggaran hukum yang dilakukan anggota TNI bagaimanapun kecilnya akan berpengaruh terhadap peran TNI.

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa telah menjanjikan kepada Saksi-1 untuk menyerahkan sejumlah uang agar anak dari Saksi-1 bisa diterima menjadi Prajurit TNI AD adalah cara Terdakwa untuk mendapatkan uang untuk keperluan pribadinya dengan cara yang mudah dan cepat tanpa memikirkan dampak negatif dan kerugian yang ditimbulkan sebagai akibat perbuatannya terhadap orang lain.

3. Bahwa akibat dari perbuatan yang Terdakwa menyebabkan Sdr. Khoiril Anam mengalami kerugian secara materiil berupa uang sejumlah Rp173.000.000,00 (seratus tujuh puluh tiga juta rupiah) dan sampai saat ini Terdakwa belum mengembalikan uang dari Sdr. Khoiril Anam dan perbuatan Terdakwa telah mencemarkan nama citra TNI dimata masyarakat.

**Menimbang**, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa telah mencemarkan nama baik Kodim 0823/Situbondo dan TNI AD pada umumnya.
2. Bahwa Terdakwa telah mengabaikan Perintah Panglima TNI untuk tidak terlibat dalam percaloan penerimaan Prajurit TNI.
3. Bahwa Terdakwa selain perkara ini juga terlibat penipuan dan sudah diputus oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 157-K/PM.III-12/AD/X/2024 tanggal 22 Januari 2025 dengan Putusan 10 (sepuluh) bulan penjara dan sudah berkekuatan

*Disclaimer*  
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)    Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**Halaman 38**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai Sapta Marga terutama marga ke-5 (lima) dan Sumpah Prajurit ke-2 (dua) serta 8 Wajib TNI butir ke-6 (enam).

## Hal-hal yang meringankan:

1. Bahwa Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Bahwa Terdakwa berjanji akan mengembalikan kerugian yang telah disepakati sejumlah sejumlah Rp73.000.000,00 (tujuh puluh tiga juta rupiah).
3. Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali semua perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.

**Menimbang**, bahwa terhadap tuntutan pidana Oditur Militer yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana selama 1 (satu) tahun, maka setelah memperhatikan sifat, hakekat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini, maupun hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya serta segala sesuatu pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, tuntutan Oditur Militer terlalu berat dengan kesalahan Terdakwa sehingga perlu untuk diperingan.

**Menimbang**, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sama dengan lamanya penahanan sementara yang sudah dijalani oleh Terdakwa oleh karena itu Majelis Hakim memerintahkan Terdakwa untuk dibebaskan tahanan.

**Menimbang**, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

**Menimbang**, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

1. 2 (dua) lembar Rekening koran Bank BRI an. Ahmad Fahmi Al Faqih.
2. 2 (dua) lembar fotocopy bukti transfer dari Bank BRI an. Ahmad Fahmi Al Faqih.

Bahwa seluruh barang bukti berupa surat-surat tersebut diatas, oleh karena barang bukti surat-surat tersebut berkaitan erat dengan perkara Terdakwa dan sejak semula merupakan kelengkapan administrasi dari berkas perkara dan sudah tidak digunakan lagi dalam perkara lain, maka Majelis berpendapat bahwa barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara

Halaman 39 dari 41 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.III-12/AD/II/2025



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

**Mengingat**, Pasal 378 KUHP, jo Pasal 190 Ayat (1) jo Ayat (3) jo Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu: **Moh. Anton Wiranto**, Kopda NRP 31120136480491, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Penipuan”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara : selama 7 (tujuh) bulan

Menetapkan selama Terdakwa dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

a. 2 (dua) lembar Rekening koran Bank BRI an. Ahmad Fahmi Al Faqih;

b. 2 (dua) lembar fotocopy bukti transfer dari Bank BRI an. Ahmad Fahmi Al Faqih.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan tahanan.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2025 oleh Arif Sudibya, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11010036380878 sebagai Hakim Ketua serta Mochamad Arif Sumarsono, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11020006580974 dan Ruslan, S.H., M.H., Mayor Laut (H) NRP 17599/P masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Dian Fitriansyah, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11010036610978, Penasihat Hukum Juremi K, S.H., Mayor Chk NRP 21930017611072 dan Didik Harianto, S.H., Sersan Mayor NRP 21060163280885, Panitera Pengganti Rudianto,

Halaman 40 dari 41 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.III-12/AD/II/2025



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Nomor 21960347440875, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Ttd

Mochamad Arif Sumarsono, S.H., M.H.

Letnan Kolonel Chk NRP 11020006580974

Hakim Ketua,

Cap/Ttd

Arif Sudibya, S.H., M.H.

Letnan Kolonel Chk NRP 11010036380878

Ttd

Ruslan, S.H., M.H.

Mayor Laut (H) NRP 17599/P

Panitera Pengganti,

Ttd

Rudianto, S.H.

Peltu NRP 21960347440875

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya

Panitera

Cap/Ttd

Kholip, S.H.

Kapten Kum NRP 519169